



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akhmad Isnaini
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajirin, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Akhmad Isnaini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ardian
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Munsy, Lingkungan Punia Saba,
Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ardian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dedi Ilyas Saptiadi
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul kadir musnyi lingkungan punia saba
Kel.Punia Kec.Mataram Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwal. Akhmad Isnaini, II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas, III. Muhammad Ardian Alias Dian bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang didahului dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwal. Akhmad Isnaini, II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas, III. Muhammad Ardian Alias Dian dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk POCO Type X3 warna biru, dengan IMEI I : 867809052712888, IMEI 2: 867809052712896, Nomer SN: 29926/10ZF04635;
Dikembalikan kepada saksi Wahyu karisma
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0 A/T dengan no. pol DR 2527 CM, warn putih merah, tahun pembuatan 2015 Noka: H1JFH119FK442581, NOSIN: JFH1E-1441259, An. Pemilik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDIN lingkungan taman, pagesangan RT/RW 002/076,
kelurahan pagesangan timur, kecamatan mataram, kota mataram;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini

- 1 (satu) buah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang sekitar 45 CM dengan sarung terbuat dari besi berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam tosca;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21A warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 86350806117095, IMEI 2: 86350806117087;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan di depan kantor dinas pertanian provinsi NTB jalan pejanggik lingkungan gomong timur, kelurahan mataram barat, kecamatan selaparang, kota mataram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKMAD ISNAINI bersama-sama dengan terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas dan terdakwa Muhammad ardian als Dian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti Dengan kekerasan, terhadap orang dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,• perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Wahyu Karisma keluar sendirian untuk mencari makan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Udayana, para terdakwa berboncengan 3 dengan posisi terdakwa Ahmad Isnaini duduk di paling belakang, terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi duduk di tengah sambil membawa sebilah keris, terdakwa Muhammad ardian als dian didepan sebagai joki menggunakan sepeda motor Honda warna putih merah dengan nomor Polisi DR 2527 CM yang pada saat itu juga melintas di jalan Udayana. Secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Karisma Â hingga barang bawaan berupa alat penggorengan dan panci plastic menjadi terjatuh.

Bahwa Saksi Wahyu Karisma turun dari sepeda motor, kemudian membantu mengangkat penggorengan dan paci plastic yang terjatuh, terdakwa Ahmad isnaini merasa kesal karena melihat penggorengan yang penyok karena terjatuh. Saksi Wahyu karisma meminta maaf kepada para terdakwa, namun terdakwa Ahmad Isnaini langsung memukul saksi Wahyu karisma dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir dan rahang hingga bibir saksi Wahyu karisma mengeluarkan darah, Setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi wahyu karisma.

Bahwa saksi wahyu karisma tidak ada melakukan perlawanan kepada para terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Karisma melanjutkan perjalanan melintas di Jalan Pejangik tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian provinsi NTB, terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas melihat penggorengan yang dibawa dalam kondisi penyok, saat bersamaan terdakwa Dedi Ilyas saptiadi als yas melihat saksi wahyu karisma melintas di depan para terdakwa. Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas menyuruh terdakwa Muhamad Ardian als Dian untuk mengejar dan memberhentikan saksi wahyu karisma hingga saksi Wahyu karisma berhenti, terdakwa Dedi ilyas septiadi als yas merasa kesal kemudian mengeluarkan sebilah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



sekitar 45 Cm, dan mengancam kepada saksi Wahyu karisma dengan berkata "saya bunuh kamu" dan saat itu terdakwa Dedi Ilyas Septiadi als yas mencabut kunci sepeda motor milik saksi Wahyu karisma. Sedangkan terdakwa Ahmad Isnaini menarik headset yang digunakan oleh saksi Wahyu karisma dan kemudian terdakwa Ahmd Isnaini mengambil Hp merk POCO Type X3 warna biru milik saksi Wahyu karisma yang saat itu tersimpan di dalam box depan sepeda motor. Saksi Wahyu karisma merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan karena posisi para terdakwa bertiga sedangkan saksi wahyu karisma sendirian, setelah itu para terdakwa pergi sambil membawa Hp tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi wahyu karisma mengalami kerugian Rp. 2.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Wahyu Kharisma, Kelayu, 19 tahun / 12 Februari 2004, Laki - laki, Islam, Indonesia, Dusun Presak Timur Rt/Rw. 014/007 Desa Kelayu Selatan, Kec. Selong Kab. Lombok Timur / Jln. Metro Utama III No. 4 BTN Belpark II Dusun Kekeru Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat , Pelajar, SMA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan Hp miliknya yang diambil para Para Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Depan Kantor Dinas Pertanian Prov. NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah Hp merk Pocco type X3 warna biru dengan imei 1 : 86709052712888, IMei 2 : 86709052712896;
- Bahwa benar saksi diancam;
- Bahwa benar saksi hendak mencari makan di Jalan Udayana;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi disenggol sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bawaan berupa alat penggorengan para Para Terdakwa terjatuh mengenai punggung saksi;
- Bahwa benar saksi turun hendak membantu mengambil penggorengan yang terjatuh;
- Bahwa benar saksi sempat meminta maaf;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini turun mengatakan "kamu bisa bawa motor";
- Bahwa benar saksi langsung dipukul oleh Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini;
- Bahwa benar para Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar saat berada di Depan SMP 2 saksi ditodong para Para Terdakwa menggunakan besi yang tajam;
- Bahwa benar Hp milik saksi diambil oleh para Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ingat plat motor yang digunakan para Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi liat CCTV;
- Bahwa benar saksi dipukul menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Kadek Aris Winata, Selong-Lotim, 27 tahun / 02 Agustus 1995, Indonesia, Jalan Selaparang No. 7 No. 4 Ling. Gebang Baru, Kel. Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Mahasiswa, SMA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan Hp milik saksi Wahyu Karisma yang diambil para Para Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Depan Kantor Dinas Pertanian Prov. NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah Hp merk Pocco type X3 warna biru dengan imei 1 : 86709052712888, IMei 2 : 86709052712896;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma hendak membeli makanan di Jalan Udayana;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai saksi Wahyu Kharisma bersenggolan dengan para Para Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar barang bawaan para Para Terdakwa berupa penggorengan jatuh;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma dipukul oleh Para Terdakwa I. Ahmad Isnaini menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma diancam menggunakan keris oleh Para Terdakwa II. Dedi Ilyas;
- Bahwa benar hp milik saksi Wahyu Kharisma diambil oleh Para Terdakwa I Ahmad Isnaini;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa.

Saksi Jiyono, Madiun, 43 tahun / 22 Maret 1979, Indonesia, BTN Lingkar Pratama Blok AH. No. 05 Rt/Rw. 290, Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Polri, SMA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah me menangkap para Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menangkap Para Terdakwa I Ahmad Isnaini dan Para Terdakwa III. Muhammad Ardian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Muhajirin Kec. Gunungsari Lombok Barat ;
- Bahwa benar saksi menangkap Para Terdakwa II. Dedi Ilyas Saptiadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Lingk Punia Saba Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Pocco type X3 warna biru milik saksi Wahyu Kharisma disertai ancaman;
- Bahwa benar para Para Terdakwa memepet dan menghentikan sepeda motor saksi Wahyu Kharisma ;
- Bahwa benar Para Terdakwa II. Dedi Ilyas mengancam saksi Wahyu Kharisma menggunakan keris sambil mengatakan" saya bunuh kamu';
- Bahwa benar Para Terdakwa. I. Akhmad Isnaini mengambil Hp milik saksi Wahyu Kharisma yang ditaruh di kantong box sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa III Muhammad Ardian Alias Dian tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk POCO Type X3 warna biru, dengan IMEI 1 : 867809052712888, IMEI 2: 867809052712896, Nomer SN: 29926/10ZF04635;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0 A/T dengan no. pol DR 2527 CM, warn putih merah, tahun pembuatan 2015 Noka: H1JFH119FK442581, NOSIN: JFH1E-1441259, An. Pemilik SAHABUDIN lingkungan taman, pagesangan RT/RW 002/076, kelurahan pagesangan timur, kecamatan mataram, kota mataram;
 - 1 (satu) buah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang sekitar 45 CM dengan sarung terbuat dari besi berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tosca;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21A warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 86350806117095, IMEI 2: 86350806117087;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan di depan kantor dinas pertanian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi NTB jalan pejanggik lingkungan gomong timur, kelurahan mataram barat, kecamatan selaparang, kota mataram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Akhmad Isnaini :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil Hp milik saksi Wahyu Kharisma pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Depan Kantor Dinas Pertanian Prov. NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa benar sebelumnya sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan bersenggolan dengan sepeda motor yang digunakan saksi Wahyu Kharisma;
 - Bahwa benar akibat senggolan tersebut penggorengan dan panci yang dibawa Para Terdakwa jatuh hingga penyok;
 - Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma sempat meminta maaf;
 - Bahwa benar Para Terdakwa langsung memukul saksi Wahyu Kharisma menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali;
 - Bahwa benar saat melintas di Jalan Pejanggik bertemu kembali dengan saksi Wahyu Kharisma;
 - Bahwa benar Para Terdakwa langsung memberhentikan saksi Wahyu Kharisma;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengambil Hp milik saksi Wahyu Kharisma yang berada di kantong box sepeda motor;
 - Bahwa benar Para Terdakwa II. Dedi Ilyas mengancam menggunakan keris sambil berkata "saya bunuh kamu";
 - Bahwa benar Para Terdakwa III. Muhammad Ardian Alias Dian tetap berada diatas sepeda motor;
 - Bahwa benar Para Terdakwa menggadaikan Hp ke saksi Nurul Faizah seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai dibagi bertiga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)digunakan untuk memberli rokok dan makan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dua kali dalam perkara pencurian;
- Terdakwa II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas :
- Bahwa benar Para Terdakwa yang mengancam saksi Wahyu Kharisma
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Depan Kantor Dinas Pertanian Prov. NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan bersenggolan dengan sepeda motor yang digunakan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar akibat senggolan tersebut penggorengan dan panci yang dibawa Para Terdakwa jatuh hingga penyok;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma sempat meminta maaf;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini langsung memukul saksi Wahyu Kharisma menggunakan tangan mengepal kearah wajah sebanyak dua kali;
- Bahwa benar saat melintas di Jalan Pejanggik bertemu kembali dengan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini langsung memberhentikan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini mengambil Hp milik saksi Wahyu Kharisma yang berada di kantong box sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengancam menggunakan keris sambil berkata “saya bunuh kamu”;
- Bahwa benar Para Terdakwa III. Muhammad Ardian Alias Dian tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini menggadaikan Hp ke saksi Nurul Faizah seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai dibagi bertiga
- Bahwa benar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)digunakan untuk memberli rokok dan makan bersama-sama;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa III. Muhammad Ardian Alias Dian :

- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini yang mengambil barang miliksaksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar Para Terdakwa II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas yang mengancam saksi Wahyu Kharisma ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Depan Kantor Dinas Pertanian Prov. NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan bersenggolan dengan sepeda motor yang digunakan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar akibat senggolan tersebut penggorengan dan panci yang dibawa Para Terdakwa II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas jatuh hingga penyok;
- Bahwa benar saksi Wahyu Kharisma sempat meminta maaf;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini langsung memukul saksi Wahyu Kharisma menggunakan tangan mengepal kearah wajah sebanyak dua kali;
- Bahwa benar saat melintas di Jalan Pejanggik bertemu kembali dengan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini langsung memberhentikan saksi Wahyu Kharisma;
- Bahwa benar Para Terdakwa I. Akhmad Isnaini mengambil Hp milik saksi Wahyu Kharisma yang berada di kantong box sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas mengamcam menggunakan keris sambil berkata "saya bunuh kamu";
- Bahwa benar Para Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak tahu Hp digadai oleh Para Terdakwa I. Akmad Isnaini kepada siapa;
- Bahwa benar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)digunakan untuk memberli rokok dan makan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Para Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum 3 orang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;

Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Wahyu Karisma keluar sendirian untuk mencari makan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Udayana, Para Terdakwa berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda warna putih merah dengan nomor Polisi DR 2527 CM yang pada saat itu juga melintas di jalan Udayana. Secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh para Para Terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Karisma hingga barang bawaan berupa alat penggorengan dan panci plastic menjadi terjatuh;

Bahwa Saksi Wahyu Karisma turun dari sepeda motor, kemudian membantu mengangkat penggorengan dan paci plastic yang terjatuh, Para Terdakwa Ahmad Isnaini merasa kesal karena melihat penggorengan yang penyok karena terjatuh. Saksi Wahyu karisma meminta maaf kepada para Para Terdakwa, namun Para Terdakwa Ahmad Isnaini langsung memukul saksi Wahyu karisma dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir dan rahang hingga bibir saksi Wahyu karisma mengeluarkan darah, Setelah itu para Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi wahyu karisma.;

Bahwa saksi Wahyu Karisma melanjutkan perjalanan melintas di Jalan Pejanggik tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian provinsi NTB, Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas melihat penggorengan yang dibawa dalam kondisi penyok, saat bersamaan Terdakwa Dedi Ilyas saptiadi als yas melihat saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



wahyu karisma melintas di depan para Para Terdakwa. Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas menyuruh Terdakwa Muhamad Ardian als Dian untuk mengejar dan memberhentikan saksi wahyu karisma hingga saksi Wahyu karisma berhenti, Terdakwa Dedi ilyas septiadi als yas merasa kesal kemudian mengeluarkan sebilah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang sekitar 45 Cm, dan mengancam kepada saksi Wahyu karisma dengan berkata “saya bunuh kamu” dan saat itu Terdakwa Dedi Ilyas Septiadi als yas mencabut kunci sepeda motor milik saksi Wahyu karisma. Sedangkan Terdakwa Ahmad Isnaini menarik heandset yang digunakan oleh saksi Wahyu karisma dan kemudian Terdakwa Ahmd Isnaini mengambil Hp merk POCO Type X3 warna biru milik saksi Wahyu karisma yang saat itu tersimpan di dalam box depan sepeda motor;

Bahwa Saksi Wahyu karisma merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan kerana posisi para Para Terdakwa bertiga sedangkan saksi wahyu karisma sendirian, setelah itu para Para Terdakwa pergi sambil membawa Hp tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi wahyu karisma mengalami kerugian Rp. 2.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Para Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Para Terdakwatelah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 KUHPKitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsursebagai berikut :

Barang siapa;

Mengambil suatu barang;

Sebagian atau seluruh milik orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melawan hak atau hukum;

Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Yang didahului, disertai atau diikuti Dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan N0. REG. PERKR : PDM- 367 /MATAR/ 03/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Para Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Para Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang Terdakwamasing masing bernama AKHMAD ISNAINI, DEDI ILYAS SAPTIADI dan MUHAMMAD ARDIANYang mana identitas Para Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwadalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa fakta mengungkapkan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB Jalan Pejanggik Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Wahyu Karisma keluar sendirian untuk mencari makan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Udayana, Para Terdakwa berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda warna putih merah dengan nomor Polisi DR 2527 CM yang pada saat itu juga melintas di jalan Udayana. Secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh para Para Terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Karisma hingga barang bawaan berupa alat penggorengan dan panci plastic menjadi terjatuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan Saksi Wahyu Karisma turun dari sepeda motor, kemudian membantu mengangkat penggorengan dan paci plastic yang terjatuh, Para Terdakwa Ahmad Isnaini merasa kesal karena melihat penggorengan yang penyok karena terjatuh. Saksi Wahyu karisma meminta maaf kepada para Para Terdakwa, namun Para Terdakwa Ahmad Isnaini langsung memukul saksi Wahyu karisma dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir dan rahang hingga bibir saksi Wahyu karisma mengeluarkan darah, Setelah itu para Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi wahyu karisma. Bahwa saksi Wahyu Karisma melanjutkan perjalanan melintas di Jalan Pejanggik tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian provinsi NTB, Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas melihat penggorengan yang dibawa dalam kondisi penyok, saat bersamaan Terdakwa Dedi Ilyas saptiadi als yas melihat saksi wahyu karisma melintas di depan para Para Terdakwa. Terdakwa Dedi Ilyas Saptiadi als yas menyuruh Terdakwa Muhamad Ardian als Dian untuk mengejar dan memberhentikan saksi wahyu karisma hingga saksi Wahyu karisma berhenti, Terdakwa Dedi ilyas septiadi als yas merasa kesal kemudian mengeluarkan sebilah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang sekitar 45 Cm, dan mengancam kepada saksi Wahyu karisma dengan berkata "saya bunuh kamu" dan saat itu Terdakwa Dedi Ilyas Septiadi als yas mencabut kunci sepeda motor milik saksi Wahyu karisma. Sedangkan Terdakwa Ahmad Isnaini menarik heandset yang digunakan oleh saksi Wahyu karisma dan kemudian Terdakwa Ahmd Isnaini mengambil Hp merk POCO Type X3 warna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



biru milik saksi Wahyu karisma yang saat itu tersimpan di dalam box depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan Saksi Wahyu karisma merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan karena posisi para Para Terdakwa bertiga sedangkan saksi wahyu karisma sendirian, setelah itu para Para Terdakwa pergi sambil membawa Hp tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi wahyu karisma mengalami kerugian Rp. 2.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengungkapkan jika barang yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah kepunyaan dari orang lain bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjelaskan jika barang barang yang Para Terdakwa ambil tersebut selain adalah milik orang lain, Para Terdakwa ketika mengambil barang tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dalam melakukan pencurian dilakukan oleh 2 orang atau dengan yang bekerjasama sehingga pencurian dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan jika Para Terdakwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian dilakukan secara bersama dengan cara saling membantu satu kepada lainnya sehingga pencurian tersebut telah terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

6. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah menjelaskan jika para Terdakwa sebelum mengambil HP milik korban para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap diri korban, sehingga menurut majelis unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat 1, 2 ke-1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwaharus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwaoleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Para Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Para Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan warga;

Perbuatan para Terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa korban;

Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwaberlaku sopan dipersidangan;

2. Para Terdakwamengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana dan Para Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 KUHP ,Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Akhmad Isnaini, II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas, III. Muhammad Ardian Alias Diantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan yang didahului dengan kekerasan”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Akhmad Isnaini, II. Dedi Ilyas Saptiadi Alias Yas, III. Muhammad Ardian Alias Dian dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk POCO Type X3 warna biru, dengan IMEI 1 : 867809052712888, IMEI 2: 867809052712896, Nomer SN: 29926/10ZF04635;
Dikembalikan kepada saksi Wahyu karisma
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N28L0 A/T dengan no. pol DR 2527 CM, warn putih merah, tahun pembuatan 2015 Noka: H1JFH119FK442581, NOSIN: JFH1E-1441259, An. Pemilik SAHABUDIN lingkungan taman, pagesangan RT/RW 002/076, kelurahan pagesangan timur, kecamatan mataram, kota mataram;
Dikembalikan kepada terdakwa I. Akhmad Isnaini
 - 1 (satu) buah keris terbuat dari besi berwarna kuning dengan Panjang sekitar 45 CM dengan sarung terbuat dari besi berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tosca;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21A warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 86350806117095, IMEI 2: 86350806117087;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV tindak pidana pencurian dengan kekerasan di depan kantor dinas pertanian provinsi NTB jalan pejanggik lingkungan gomong timur, kelurahan mataram barat, kecamatan selaparang, kota mataram.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)